



**PUTUSAN**

Nomor: 85/PID.B/2015/PN.Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NIMROT NABUNOME als. IMO.  
Tempat lahir : Kefamenanu-Kab. Timor Tengah Utara.  
Umur/tanggal lahir: 23 tahun/ 03 Nopember 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pasar Lama di Kelurahan Atambua Kec. Kota Atambua  
Kab. Belu – Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Wiraswasta (pengemudi ojek).

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Atambua (RUTAN) oleh :

- Penyidik : Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua : sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;
- Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang : sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum MARSEL BERE EDUK, SH., Advokat, yang berkedudukan di Atambua, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 85/PEN.PID/BH/2015/PN.Atb. tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan perkara pidana, tertanggal 12 Agustus 2015;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan ia terdakwa NIMROT NABUNOME Als. IMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP sesuai dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa NIMROT NABUNOME Als. IMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah baju kaos warna putih berisi bercak darah;
    - 1 (satu) buah celana training warna hijau lis putih berisi bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Membebaskan kepada ia terdakwa NIMROT NABUNOME Als. IMO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan yang disampaikan pada tanggal 18 Nopember 2015 secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa;
- Telah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya tersebut serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober di tahun 2012 bertempat di rumah korban di Jalan Adam Malik, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu berupa air mineral dan rokok satu bungkus, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yaitu milik H. NURDIN SAHIDE (selanjutnya disebut korban) pemilik kios, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang mengakibatkan kematian.* Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) datang dari tempat pesta di kampung rumah kulit Fatubenao dengan berjalan kaki dengan maksud pergi ke Pasar Baru untuk mencari rokok, setiba di jalan raya depan Hotel Klaben di Pasar Lama, saat itu ketiganya menghentikan pengendara sepeda motor yang mereka tidak kenal sedang melintas, lalu ketiganya meminta

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengendara sepeda motor tersebut untuk mengantar ke Pasar Baru, lalu ketiganya diantar oleh pengendara sepeda motor tersebut menuju Pasar Baru dan setiba di depan KUD Cinta Damai, mereka ketiganya turun, lalu pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, selanjutnya Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dengan berjalan kaki menuju ke Toko Cipta Bangunan di Pasar Baru, sedangkan AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO berjalan menuju ke sebuah warung di samping KUD Cinta Damai dan melihat ANTONIUS BERE alias MALI TONI alias ELTON yang saat itu sedang tidur di depan warung tersebut, lalu kedua terdakwa melihat ada sebilah pisau yang terselip di pinggangnya kemudian oleh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL langsung di ambil sebilah pisau tersebut selanjutnya kedua terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah Toko Cipta Bangunan dan bertemu dengan Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO yang saat itu menunggu di depan toko tersebut, lalu ketiganya dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah jabatan Bupati Kabupaten Belu, kemudian ketiganya berjalan kaki sampai di depan kios milik H. MUHAMMAD KALLA ketiganya kembali berhenti dan melihat ke arah kios milik H. NURDIN SAHIDE (korban) yang terletak di seberang jalan raya, dimana saat itu masih terbuka, lalu ketiganya langsung menuju ke kios milik korban dan setiba di depan kios milik korban tersebut seketika itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO meminta pisau dari AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL lalu langsung diserahkan pisau tersebut kepada Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO setelah menerima pisau tersebut lalu pisau tersebut diselipkan dipinggangnya, kemudian menyuruh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO untuk tetap menunggu dan mengawasi di depan kios milik korban, lalu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO masuk ke dalam kios korban dan meminta rokok kepada korban, selanjutnya korban menyerahkan satu bungkus rokok kepadanya, kemudian AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL masuk ke dalam kios korban dan langsung membuka pintu kulkas korban dan mengambil minuman di dalam kulkas tersebut, selanjutnya kembali keluar dan menunggu di depan kios korban, selanjutnya YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO juga masuk ke dalam kios korban dengan maksud mengambil minuman di dalam kulkas korban akan tetapi oleh Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO melarangnya, dan langsung keluar kembali tetap menunggu di depan pintu kios, kemudian Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO langsung menuju kulkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban dan bermaksud mengambil minuman, saat itulah korban langsung mendekatinya dan memegang kerah baju Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dari arah belakang, kemudian dengan membalikkan badannya sambil mengambil sebilah pisau yang telah diselipkan dipinggangnya lalu langsung menikamkan ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terluka, selanjutnya korban melepaskan tangannya yang memegang kerah baju dari Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dan kembali menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO langsung keluar dan menyuruh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO untuk lari, pada saat itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama-sama YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO lari menuju gang jalan ke Kampung Alor, sedangkan Terdakwa IAGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL lari menuju ke arah bawah, pada saat Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO lari langsung membuang pisau yang dipergunakan menikam korban di sekitar gang jalan menuju ke Kampung Alor, kemudian keduanya bertemu dengan ACHMAD HARIYANTO BADERI alias YANTO yang saat itu sedang menelpon di depan rumahnya, selanjutnya keduanya lari terus hingga tembus di samping Toko Seriti, kemudian keesokan harinya ketiganya langsung lari bersembunyi hingga sampai di Kalimantan, setelah beberapa waktu dalam pencarian oleh penyidik kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO tertangkap di Kefa, sementara pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO juga berhasil tertangkap di Atambua.

Bahwa setelah kejadian tersebut di atas SOLEMAN NAIT yang bertetangga dengan korban bangun dari tidurnya dikarenakan mendengar suara orang menangis lalu beranjak ke luar rumah dan ketika berada di depan rumah dengan pandangan mata tertuju ke depan kios korban melihat orang tidur telungkup di depan kios korban mengenakan baju putih dan celana hijau, melihat demikian cepat-cepat langsung ke rumah menantunya yakni H. MUHAMMAD KALLA setelah digedor-gedor pintu rumahnya tidak juga di buka, lalu pergi ke rumah WIDODO lalu bersama-sama lari menuju ke kios korban, setelah itu WIDODO memanggil-manggil korban dengan mengatakan *?kenapa pak haji, ada apa ini ?* WIDODO lari ke rumah H. MUHAMMAD KALLA dan membangunkannya, setelah itu H. MUHAMMAD KALLA bangun, dan mereka kembali ke depan kios korban

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu orang-orang sudah datang untuk menolong korban yang kemudian korban di bawa ke Rumah Sakit Sito Husada, tidak lama waktu berselang korban mendapat perawatan medis korban telah mati/meninggal dunia sesuai sebagaimana dengan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Sito Husada Nomor : 01/Ig/VER/Kes/2015 yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan terhadap korban dan pada kesimpulannya terdapat luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan ia Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu H. NURDIN SAHIDE (selanjutnya disebut korban) mati / meninggal dunia*. Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) datang dari tempat pesta di kampung rumah kulit Fatubenao dengan berjalan kaki dengan maksud pergi ke Pasar Baru untuk mencari rokok, setiba di jalan raya depan Hotel Klaben di Pasar Lama, saat itu ketiganya menghentikan pengendara sepeda motor yang mereka tidak kenal sedang melintas, lalu ketiganya meminta pengendara sepeda motor tersebut untuk mengantar ke Pasar Baru, lalu ketiganya diantar oleh pengendara sepeda motor tersebut menuju Pasar Baru dan setiba di depan KUD Cinta Damai, mereka ketiganya turun, lalu pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, selanjutnya Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dengan berjalan kaki menuju ke Toko Cipta Bangunan di Pasar Baru, sedangkan AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO berjalan menuju ke sebuah warung di samping KUD Cinta Damai dan melihat ANTONIUS BERE alias MALI TONI alias ELTON yang saat itu sedang tidur di depan warung tersebut, lalu kedua terdakwa melihat ada sebilah pisau yang terselip di pinggangnya kemudian oleh AGUSTINUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

USBOKO alias AGUS CIL langsung di ambil sebilah pisau tersebut selanjutnya kedua terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah Toko Cipta Bangunan dan bertemu dengan Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO yang saat itu menunggu di depan toko tersebut, lalu ketiganya dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah jabatan Bupati Kabupaten Belu, kemudian ketiganya berjalan kaki sampai di depan kios milik H. MUHAMMAD KALLA ketiganya kembali berhenti dan melihat ke arah kios milik H. NURDIN SAHIDE (korban) yang terletak di seberang jalan raya, dimana saat itu masih terbuka, lalu ketiganya langsung menuju ke kios milik korban dan setiba di depan kios milik korban tersebut seketika itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO meminta pisau dari AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL lalu langsung diserahkan pisau tersebut kepada Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO setelah menerima pisau tersebut lalu pisau tersebut diselipkan dipinggangnya, kemudian menyuruh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO untuk tetap menunggu dan mengawasi di depan kios milik korban, lalu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO masuk ke dalam kios korban dan meminta rokok kepada korban, selanjutnya korban menyerahkan satu bungkus rokok kepadanya, kemudian AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL masuk ke dalam kios korban dan langsung membuka pintu kulkas korban dan mengambil minuman di dalam kulkas tersebut, selanjutnya kembali keluar dan menunggu di depan kios korban, selanjutnya YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO juga masuk ke dalam kios korban dengan maksud mengambil minuman di dalam kulkas korban akan tetapi oleh Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO melarangnya, dan langsung keluar kembali tetap menunggu di depan pintu kios, kemudian Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO langsung menuju kulkas korban dan bermaksud mengambil minuman, saat itulah korban langsung mendekatinya dan memegang kerah baju Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dari arah belakang, kemudian dengan membalikan badannya sambil mengambil sebilah pisau yang telah diselipkan dipinggangnya lalu langsung menikamkan ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terluka, selanjutnya korban melepaskan tangannya yang memegang kerah baju dari Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dan kembali menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO langsung keluar dan menyuruh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk lari, pada saat itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama-sama YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO lari menuju gang jalan ke Kampung Alor, sedangkan Terdakwa IAGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL lari menuju ke arah bawah, pada saat Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO lari langsung membuang pisau yang dipergunakan menikam korban di sekitar gang jalan menuju ke Kampung Alor, kemudian keduanya bertemu dengan ACHMAD HARIYANTO BADERI alias YANTO yang saat itu sedang menelpon di depan rumahnya, selanjutnya keduanya lari terus hingga tembus di samping Toko Seriti, kemudian keesokan harinya ketiganya langsung lari bersembunyi hingga sampai di Kalimantan, setelah beberapa waktu dalam pencarian oleh penyidik kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO tertangkap di Kefa, sementara pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO juga berhasil tertangkap di Atambua.

Bahwa setelah kejadian tersebut di atas SOLEMAN NAIT yang bertetangga dengan korban bangun dari tidurnya dikarenakan mendengar suara orang menangis lalu beranjak ke luar rumah dan ketika berada di depan rumah dengan pandangan mata tertuju ke depan kios korban melihat orang tidur telungkup di depan kios korban mengenakan baju putih dan celana hijau, melihat demikian cepat-cepat langsung ke rumah menantunya yakni H. MUHAMMAD KALLA setelah digedor-gedor pintu rumahnya tidak juga di buka, lalu pergi ke rumah WIDODO lalu bersama-sama lari menuju ke kios korban, setelah itu WIDODO memanggil-manggil korban dengan mengatakan *?kenapa pak haji, ada apa ini ?* WIDODO lari ke rumah H. MUHAMMAD KALLA dan membangunkannya, setelah itu H. MUHAMMAD KALLA bangun, dan mereka kembali ke depan kios korban lalu orang-orang sudah datang untuk menolong korban yang kemudian korban di bawa ke Rumah Sakit Sito Husada, tidak lama waktu berselang korban mendapat perawatan medis korban telah mati/meninggal dunia sesuai sebagaimana dengan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Sito Husada Nomor : 01/lg/VER/Kes/2015 yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan terhadap korban dan pada kesimpulannya terdapat luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan ia Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, *melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yaitu H. NURDIN SAHIDE (selanjutnya disebut korban) mati / meninggal dunia*. Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) datang dari tempat pesta di kampung rumah kulit Fatubenao dengan berjalan kaki dengan maksud pergi ke Pasar Baru untuk mencari rokok, setiba di jalan raya depan Hotel Klaben di Pasar Lama, saat itu ketiganya menghentikan pengendara sepeda motor yang mereka tidak kenal sedang melintas, lalu ketiganya meminta pengendara sepeda motor tersebut untuk mengantar ke Pasar Baru, lalu ketiganya diantar oleh pengendara sepeda motor tersebut menuju Pasar Baru dan setiba di depan KUD Cinta Damai, mereka ketiganya turun, lalu pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, selanjutnya Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dengan berjalan kaki menuju ke Toko Cipta Bangunan di Pasar Baru, sedangkan AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO berjalan menuju ke sebuah warung di samping KUD Cinta Damai dan melihat ANTONIUS BERE alias MALI TONI alias ELTON yang saat itu sedang tidur di depan warung tersebut, lalu kedua terdakwa melihat ada sebilah pisau yang terselip di pinggangnya kemudian oleh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL langsung di ambil sebilah pisau tersebut selanjutnya kedua terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah Toko Cipta Bangunan dan bertemu dengan Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO yang saat itu menunggu di depan toko tersebut, lalu ketiganya dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah jabatan Bupati Kabupaten Belu, kemudian ketiganya berjalan kaki sampai di depan kios milik H. MUHAMMAD KALLA ketiganya kembali berhenti dan melihat ke arah kios milik H. NURDIN SAHIDE (korban) yang terletak di seberang jalan raya, dimana saat itu masih terbuka, lalu ketiganya langsung menuju ke kios milik korban dan setiba di depan kios milik korban tersebut seketika itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO meminta pisau dari

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL lalu langsung diserahkan pisau tersebut kepada Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO setelah menerima pisau tersebut lalu pisau tersebut diselipkan dipinggangnya, kemudian menyuruh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO untuk tetap menunggu dan mengawasi di depan kios milik korban, lalu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO masuk ke dalam kios korban dan meminta rokok kepada korban, selanjutnya korban menyerahkan satu bungkus rokok kepadanya, kemudian AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL masuk ke dalam kios korban dan langsung membuka pintu kulkas korban dan mengambil minuman di dalam kulkas tersebut, selanjutnya kembali keluar dan menunggu di depan kios korban, selanjutnya YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO juga masuk ke dalam kios korban dengan maksud mengambil minuman di dalam kulkas korban akan tetapi oleh Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO melarangnya, dan langsung keluar kembali tetap menunggu di depan pintu kios, kemudian Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO langsung menuju kulkas korban dan bermaksud mengambil minuman, saat itulah korban langsung mendekatinya dan memegang kerah baju Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dari arah belakang, kemudian dengan membalikan badannya sambil mengambil sebilah pisau yang telah diselipkan dipinggangnya lalu langsung menikamkan ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terluka, selanjutnya korban melepaskan tangannya yang memegang kerah baju dari Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO dan kembali menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO langsung keluar dan menyuruh AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO untuk lari, pada saat itu Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO bersama-sama YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO lari menuju gang jalan ke Kampung Alor, sedangkan Terdakwa IAGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL lari menuju ke arah bawah, pada saat Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO lari langsung membuang pisau yang dipergunakan menikam korban di sekitar gang jalan menuju ke Kampung Alor, kemudian keduanya bertemu dengan ACHMAD HARIYANTO BADERI alias YANTO yang saat itu sedang menelpon di depan rumahnya, selanjutnya keduanya lari terus hingga tembus di samping Toko Seriti, kemudian keesokan harinya ketiganya langsung lari bersembunyi hingga sampai di Kalimantan, setelah beberapa waktu dalam pencarian oleh

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 AGUSTINUS USBOKO alias AGUS CIL dan Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO tertangkap di Kefa, sementara pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 YOHANES ARIYANTO NAHAK alias YANTO juga berhasil tertangkap di Atambua.

Bahwa setelah kejadian tersebut di atas SOLEMAN NAIT yang bertetangga dengan korban bangun dari tidurnya dikarenakan mendengar suara orang menangis lalu beranjak ke luar rumah dan ketika berada di depan rumah dengan pandangan mata tertuju ke depan kios korban melihat orang tidur telungkup di depan kios korban mengenakan baju putih dan celana hijau, melihat demikian cepat-cepat langsung ke rumah menantunya yakni H. MUHAMMAD KALLA setelah digedor-gedor pintu rumahnya tidak juga di buka, lalu pergi ke rumah WIDODO lalu bersama-sama lari menuju ke kios korban, setelah itu WIDODO memanggil-manggil korban dengan mengatakan *?kenapa pak haji, ada apa ini ?* WIDODO lari ke rumah H. MUHAMMAD KALLA dan membangunkannya, setelah itu H. MUHAMMAD KALLA bangun, dan mereka kembali ke depan kios korban lalu orang-orang sudah datang untuk menolong korban yang kemudian korban di bawa ke Rumah Sakit Sito Husada, tidak lama waktu berselang korban mendapat perawatan medis korban telah mati/meninggal dunia sesuai sebagaimana dengan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Sito Husada Nomor : 01/Ig/VER/Kes/2015 yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan terhadap korban dan pada kesimpulannya terdapat luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan ia Terdakwa NIMROT NABUNOME alias IMO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di Persidangan yaitu:

1. Saksi ANTONIUS BERE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penikaman dengan korban pak Haji yang terjadi pada tahun 2012;
  - Bahwa pada waktu malam hari sebelum kejadian pisau milik saksi yang sehari-hari saksi gunakan untuk potong daging diambil oleh Adrianus Koli lalu dikasih kepada terdakwa;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu pisau saksi diambil tersebut saksi tidak tahu karena sedang mabuk;
- Bahwa Adrianus Koli mengatakan kepada saksi bahwa pisau tersebut tadi malam sudah pakai tikam orang;
- Bahwa saat ini Adrianus Koli sudah meninggal dunia;
- Bahwa kata Adrianus Koli kepada saksi bahwa ada 3 orang yang melakukan penikaman yaitu terdakwa dan dua temannya;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 pada sore hari bertempat di Bilyar warung Bengawan Pasar Baru, saksi bertemu dengan Agus Cil (terdakwa berkas terpisah) dan Adrianus Koli Als. Koli, dan saksi bertanya kepada Agus Cil tentang pisau sabu milik saksi yang hilang pada malam hari ketika saksi sedang tidur mabuk, dan dijawab Agus Cil “kalau ya mau apa”;
- Bahwa Adrianus Koli menceritakan kepada saksi bahwa yang bunuh paman Haji (korban) adalah Agus Cil dan kawan-kawannya tetapi siapa kawannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkan peristiwa ini kepada Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak pernah bertemu Agus Cil lagi, dan kemudian sekitar tahun 2015 saksi bertemu lagi dengan Agus Cil di Kefamenanu, dan saksi bertanya kepada Agus Cil “selama ini kamu dimana?”, dijawab Agus Cil “ada sembunyi” katanya dia masih takut, dan Agus Cil bilang lagi kesaksi “tetapi kayaknya orang sudah lupa dengan kasus pembunuhan tersebut”, lalu dia bilang yang masuk bunuh adalah IMO/terdakwa, sedangkan Agus Cil dan Yanto hanya ngawasi orang disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Adrianus Koli cerita kepada saksi tersebut sekitar 2 atau 3 bulan setelah kejadian, dan siangnya saksi tanya kepada Adrianus Koli dan dijawab oleh Adrianus Koli bahwa yang ambil pisau saksi adalah Yanto (sambil ditunjuk Yanto / terdakwa berkas terpisah) selanjutnya pisau dari Yanto diserahkan kepada IMO (terdakwa);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan kedua temannya tersebut (Yanto dan Agus Cil), karena Adrianus Koli sering membawa mereka ke Pasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Adrianus Koli berteman di pangkalan ojek perempatan Pasar Baru;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah semua, bahwa terdakwa tidak ambil pisau dipinggang saksi, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi SOLEMAN NAIT Als.MAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa korban kena luka tikam dan luka robek di perut, dan luka robek pada lengan tangan kiri bagian atas;
- Bahwa kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2012;
- Bahwa korbannya biasa dipanggil "pak haji";
- Bahwa rumah saksi dan rumah korban berhadapan rumah;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang tidur dan mendengar suara teriakan seperti suara orang menangis, selanjutnya saksi keluar dan melihat kearah rumah korban dan saksi melihat korban sudah jatuh didalam kios rumah korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah menantunya korban tetapi setelah diketuk ulang-ulang tidak bangun, selanjutnya saksi ke rumah tetangga lainnya yaitu ke rumah Widodo;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi korban tersebut yang sudah bersimbah darah, dan tidak lama kemudian ramai orang berdatangan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa korban menderita luka tikam di perut dan luka robek di tangan;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan korban tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

## 3. Saksi ACHMAD HARIYANTO BADERI Als. YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2012 sebelum saksi mendengar kabar kalau pak haji ada dibunuh orang, pada malam harinya saksi sedang duduk di luar rumah pada hari kamis, sekitar jam 11:30 wita dan pada malam itu ada orang lari dari arah kios korban ditikam;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang lari lewat rumah saksi pada malam tersebut ada orangnya di ruang persidangan ini yaitu terdakwa (saksi menunjuk kearah terdakwa);
- Bahwa pada malam tersebut saksi ada berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan “woii dari mana?” dan dijawab oleh terdakwa “dari pesta ada berkelahi”;
- Bahwa pada malam tersebut terdakwa lewat berdua dan ada penerangan yang terang dengan penerangan lampu listrik;
- Bahwa jarak antara saksi dengan orang yang lewat yakni terdakwa tersebut sekitar 2 sampai dengan 3 meter;
- Bahwa orang yang lewat pada malam hari kejadian tersebut adalah terdakwa Nimrot;
- Bahwa esok harinya saksi mendengar dari tetangga bahwa pak haji Nurdin kena tikam dari orang, dan akibat penikaman tersebut korban Haji Nurdin meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa arah lari terdakwa pada malam kejadian penikaman tersebut adalah dari rumah/kios korban tersebut;
- Bahwa korban sudah meninggal karena penikaman tersebut ketika saksi dapat kabar pada pagi harinya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak pernah lewat gang depan rumah saksi tersebut, dan atas tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi H. MUHAMMAD KALLA Als. H. KALLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polres Belu;
- Bahwa sekitar tahun 2012 yang lalu bapak mertua saksi yaitu H. Nurdin Sahide telah menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut korban yang luka karena tikaman dibagian perut dan tangan tersebut dibawa oleh saksi ke Rumah Sakit Sito Husada dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia akibat luka tikaman tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penikaman tersebut setelah diberitahu oleh tetangga yaitu Man dan Widodo, bahwa korban (mertua saksi) terkapar didalam kios;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari dan saksi pun sudah tidur;
- Bahwa saksi membawa korban ke Rumah Sakit Sito Husada dengan menggunakan mobil milik saksi Widodo;
- Bahwa sebelum ramai orang datang, saksi melihat korban sudah terkapar dengan posisi telungkup;
- Bahwa setelah di rumah sakit Sito Husada dokter mengatakan kepada saksi bahwa luka pada tubuh korban tersebut adalah akibat tusukan pisau;
- Bahwa ditempat korban terkapar telungkup tersebut ada darah tetapi saksi tidak melihat ada pisau ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa darah keluar dari bagian perut korban dan bagian pundak korban;
- Bahwa setelah di rumah sakit tersebut saksi baru tahu luka keluar darah tersebut dari perut bagian kiri korban dan bagian dada korban;
- Bahwa anak korban ada dua orang dan sudah berkeluarga semua;
- Bahwa pada waktu korban ditemukan terkapar tersebut, korban sedang berada didalam kios korban di Jl. Adam malik Kel. Berdao Kec. Atambua Barat Kab. Belu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan tersebut;

5. Saksi Mahkota yaitu saksi AGUSTINUS USBOKO Als. AGUS CIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak kenal dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal di Foni dan rumah orang tuanya di Fatubenao;
- Bahwa saksi lihat dan kenal terdakwa sewaktu saksi dan terdakwa masih kecil;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara tuduhan membunuh;
- Bahwa keterangan saksi di BAP karena Polisi pukul saksi maka saksi omong menerangkan sembarang saja;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP point 21 adalah karena dipaksa;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan BAP saksi tersebut diberikan karena saksi dipukul dan diancam oleh Polisi;
- Bahwa rekonstruksi adalah Polisi yang atur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yohanes Ariyanto Nahak Als. Yanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mali Toni;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusul terdakwa ke tempat kerjanya di Kalimantan;
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali ditangkap oleh Polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan tersebut;

6. Saksi Mahkota yaitu saksi YOHANES ARIYANTO NAHAK Als. YANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan Agus Cil sejak masih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Penasihat Hukum atau kah tidak;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan keduanya yaitu terdakwa dan Agus Cil dan saksi bertemu dengan keduanya terakhir di Pasar Lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kasus pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan diBAP poin 17, 19, 20, 21 saksi berikan karena saksi dipukul oleh Polisi;
- Bahwa semua keterangan diBAP saksi tersebut diberikan karena saksi dipukul dan diancam oleh Polisi;
- Bahwa saksi pernah ikut pesta pernikahan di Kampung Kulit di Fatubenao A;
- Bahwa saksi ditangkap terakhir setelah Agus Cil dan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi dan atas pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 01/I.g/VER/Kes/2015, tertanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Raka Janitra, dokter pada Rumah Sakit SITO HUSADA, dengan hasil pemeriksaan :

1. pada bagian lengan atas kiri terdapat dua buah luka terbuka, 7 centi meter (cm) dari lipat siku 2x1 centi meter perdarahan, sudut luka tajam, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata tembus hingga 7 centi meter;
2. Putting susu kiri terdapat 1 buah luka sudut luka tajam tepi rata, dasar tulang, perdarahan;
3. Dibagian pusar terdapat 1 buah luka terbuka 1,5 x 1 centi meter, sudut luka tajam, tepi rata, dasar tidak dapat ditentukan, perdarahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih berisi bercak-bercak darah dan 1 (satu) buah celana training warna hijau lis putih berisi bercak darah, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu reka ulang Terdakwa melakukannya karena dipaksa;
- Bahwa yang memaksa Terdakwa tim Buser dari Polres Belu;
- Bahwa Terdakwa mengikuti saja dan kalau Terdakwa keberatan Terdakwa dipukul terus oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantah tidak melakukan penikaman terhadap korban tersebut, tetapi Terdakwa mati-matian dituduh membunuh korban tersebut;
- Bahwa pada waktu reka adegan ulang hanya Terdakwa dan terdakwa lainnya yaitu Yanto dan Agus (berkas terpisah);
- Bahwa Agus sebut nama Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Agus dan Yanto sejak kecil dan sama-sama tinggal di Fatubenao;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kios korban pada waktu pelaksanaan rekonstruksi saja;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui masalah pembunuhan ini;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Polisi mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdakwa Agus sudah mengatakan ada pelaku lain yaitu IMO (NIMROT)/Terdakwa dan sekarang berada di Kefamenanu;
- Bahwa Terdakwa merancang cerita di BAP waktu Terdakwa berada di sel Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Agus dan Yanto pada waktu pembunuhan beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu pembunuhan beberapa tahun lalu tersebut Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di Pasar Lama-Atambua Kab. Belu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke pesta nikah di Fatubenao;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP benar, tetapi Terdakwa dipaksa oleh Polisi dengan cara dipukul;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ojek;
- Bahwa Terdakwa menolak seluruh keterangannya di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengikuti BAP Polisi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita kepada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat diBAP tersebut;
- Bahwa cap jempol di BAP adalah benar cap jempol Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan MAHRIM, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama terdakwa tersebut pada tanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa saksi pernah memeriksa ketiga terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa, Agus dan Yanto;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tersebut dilakukan oleh TIM, dengan Penyidik pada Kantor Kepolisian Satuan Reskrim Polres Belu lainnya yaitu I WAYAN BUDIASA, SH.;
- Bahwa keterangan dalam BAP tersebut diperoleh dari keterangan para tersangka;
- Bahwa awalnya dilakukannya penangkapan atas nama tersangka Agus Usboko (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2015,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan interogasi terhadap tersangka Agus tersebut dan pada waktu interogasi tersebut tersangka Agus menyebut nama Terdakwa (NIMROT), dan mengakui dia pelaku pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa selanjutnya Tim Polres Belu mengambil Terdakwa Nimrot di Kefamenanu, dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap, Terdakwa mengaku lagi melakukan perbuatannya tersebut dengan Yanto juga;
- Bahwa tanda tangan dan sidik jari (cap jempol) dalam BAP Terdakwa adalah sidik jari dan tanda tangan Terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan dalam pembuatan BAP atas nama terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pembuatan BAP atas nama terdakwa tersebut tidak ada pemaksaan dari siapa pun juga terhadap terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa hadir pada esok harinya dan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Yanto (berkas terpisah) ditangkap pada tanggal 06 Mei 2015, dan BAP atas nama terdakwa pada tanggal 08 Mei 2015;
- Bahwa awalnya di Tim Lidik, dan saksi menerima Terdakwa setelah dari Tim Lidik;
- Bahwa saksi menerima terdakwa dari Tim Lidik tersebut Terdakwa sudah mengaku perbuatannya tersebut terhadap korban;
- Bahwa metode pemberkasan BAP adalah menggunakan metode tanya jawab langsung;
- Bahwa sebelum tanda tangan Terdakwa disuruh oleh saksi untuk membaca BAP tersebut;
- Bahwa awalnya dibacakan atau setiap diketik dibacakan, dan dapat salinan 1 rangkap untuk dibaca dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa dalam pembuatan BAP terdakwa tersebut tidak ada kekerasan yang dialami oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa bebas tidak ada dipukul atau kekerasan;
- Bahwa Rekonstruksi yang dilakukan berdasarkan BAP yang diperoleh;
- Bahwa sebelum Rekonstruksi dilakukan ada yang namanya pra rekonstruksi dan dilakukan di kantor, dan pada hari H dilakukan di Tempat Kejadian Perkara tersebut;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa tidak ada paksaan, pemukulan atau pun ancaman terhadap terdakwa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saksi ada memukul Terdakwa dengan menggunakan borgol sampai dengan Terdakwa berdarah, dan rekonstruksi I dan II dilakukan ditempat kejadian;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa karena kondisi keamanan sehingga rekonstruksi I tidak utuh dan pada pokoknya saksi tetap dengan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa pun menyatakan keterangannya di BAP karena adanya paksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membantah semua keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik maka kepada Terdakwa diberikan juga hak untuk mengajukan saksi yang meringankan akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa adalah mengenai dirinya sendiri sehingga keterangan terdakwa yang telah membantah semua keterangan saksi dan keterangan di BAP Penyidik tanpa dapat menunjukan alasan atas bantahan tersebut, maka bantahan terdakwa tersebut menjadikan dasar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 23:30 wita bertempat di rumah korban H. Nurdin Sahide di Jln. Adam Malik Kel. Berdao Kec. Atambua Barat Kab. Belu telah terjadi penikaman terhadap H. Nurdin Sahide (korban) yang ditemukan sudah jatuh telungkup di dalam kios milik korban;
- Bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sito Husada dan sesampainya di Rumah Sakit Sito Husada tersebut korban meninggal dunia akibat luka serta pendarahan yang dialami korban;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban yaitu Terdakwa, sedangkan Yanto dan Agus Cil hanya menunggu di luar kios sambil mengamati keadaan sekitar kios korban tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Yanto dan Agus Cil, datang ke kios korban dalam keadaan mabuk setelah menghadiri pesta di kampung rumah kulit Fatubenao;
- Bahwa sebelum ke kios tersebut Yanto ada mengambil pisau milik saksi Antonius Bere yang malam itu sedang tidur karena mabuk minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yanto dan Agus Cil berjalan ke arah kios korban di Jln. Adam Malik Kel. Berdao Kec. Atambua Barat Kab. Belu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Yanto dan Agus Cil tersebut Terdakwa meminta pisau yang dibawa oleh Yanto selanjutnya Terdakwa masuk dan meminta rokok kepada korban dan korban memberikannya 1 bungkus rokok, selanjutnya Agustinus Usboko Als. Agus Cil masuk kedalam kios dan membuka kulkas di dalam kios korban dan mengambil minuman yang ada didalamnya;
- Bahwa selanjutnya Yanto hendak mengambil minuman di dalam kulkas kios milik korban tersebut namun Terdakwa melarangnya, kemudian Terdakwa mengambil minuman yang ada di dalam kulkas tersebut dan pada saat itu korban menarik kerah baju Terdakwa dari belakang;
- bahwa ketika korban menarik kerah baju Terdakwa lalu seketika itu Terdakwa membalikkan badannya kemudian Terdakwa menikamkan pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggangnya tersebut kearah perut korban sebanyak 1 kali, dan Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut kearah lengan atas kiri korban hingga tembus 7 centi meter dari lipat ketiak, dan korban pun menderita luka didada kiri;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh kedua kawannya tersebut untuk lari, dimana Terdakwa lari bersama Yanto menuju gang ke jalan ke kampung Alor, sedangkan Agus Cil lari kearah bawah;
- Bahwa saat Terdakwa dan Yanto yang lari menuju gang kampung Alor saksi Achmad Hariyanto Baderi sempat menegur Terdakwa dan Yanto,, dengan mengatakan “woi dari mana?” dan Terdakwa menjawab : “dari pesta ada berkelahi”;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian tersebut saksi Antonius Bere ada kehilangan pisau miliknya yang sehari-hari digunakan untuk potong daging;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Antonius Bere mendengart cerita dari Adrianus Koli sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah kejadian penikaman bahwa pisau diambil oleh Yanto (terdakwa berkas terpisah), kemudian Yanto serahkan pisau tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Antonius Bere dapat cerita dari Adrianus Koli kalau pisau milik saksi Antonius Bere tersebut tadi malam sudah pakai untuk tikam orang;
- Bahwa dalam pelarian terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi Antonius pada tahun 2015 ada bertemu dengan Agus Cil (terdakwa terpisah) dan saksi bertanya kepada Agus Cil “selama ini kamu dimana”, dijawab dengan Agus Cil “dia sembunyi, dia masih takut, tapi kayanya orang sudah lupa pembunuhan tersebut”, Agus Cil juga mengatakan bahwa yang masuk rumah korban dan tikam korban tersebut adalah terdakwa, sedangkan Yanto dan Agus hanya mengawasi sekitar pada waktu itu;
- Bahwa korban meninggalkan dua orang anak yang sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu: melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP; **atau** dakwaan kedua: melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP; **atau** dakwaan ketiga: melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa NIMROT NABUNOME als. IMO yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat bersifat alternative dimana jika salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian sederhana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya ijin dari sipemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Yohanes Ariyanto Nahak Als. Yanto dan Agus Cil (berkas terpisah) yang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol pada hari

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 23:30 wita telah mendatangi kios milik korban H. Nurdin Sahide di rumah korban Jl. Adam Malik Kel. Berdao Kec. Atambua Barat Kabupten Belu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kios milik korban kemudian Terdakwa ada meminta sebungkus rokok kepada korban dan korban memberikannya tanpa membayar rokok tersebut, dan saat bersamaan Yanto (berkas terpisah) mengambil minuman dalam kulkas yang ada dalam kios tersebut lalu keluar dari kios, dan selanjutnya Terdakwa pun mendekati kulkas dalam kios tersebut untuk mengambil minuman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Yanto serta Agus Cil mengambil rokok dan minuman di kios korban tanpa membayar lalu korban berusaha mencegah dengan menarik kerah baju Terdakwa agar Terdakwa tidak mengambil lagi minuman milik korban yang berada dalam kulkas di kiosnya tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran antara Terdakwa dan jorban yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat vbahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternative artinya jika salah satunya sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Yohanes Ariyanto Nahak Als. Yanto dan Agus Cil (berkas terpisah) yang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 23:30 wita telah mendatangi kios korban H. Nurdin Sahide di rumah korban Jl. Adam Malik Kel. Berdao Kec. Atambua Barat Kab. Belu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kios korban tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kios dengan membawa pisau yang diberikan oleh Yohanes Ariyanto Nahak Als.Yanto, sedangkan Agustinus Usboko Als. Agus Cil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Yohanes Ariyanto Nahak Als. Yanto menunggu diluar depan kios korban untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam kios korban tersebut, Terdakwa meminta rokok dan diberikan sebungkus rokok oleh korban tanpa Terdakwa membayarnya, dan saat bersamaan Yohanes Ariyanto Nahak Als.Yanto masuk kedalam kios korban menuju kulkas dan mengambil minuman yang ada di dalam kulkas tersebut tanpa membayarnya kemudian kembali keluar menunggu di depan kios korban tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa pun menuju kulkas tersebut untuk mengambil minuman yang berada dalam kulkas tersebut, tetapi korban tidak menyerahkan minuman yang ada di dalam kulkas kepada Terdakwa dan melihat terdakwa serta kawannya tersebut mengambil minuman tanpa membayar yang ada dalam kulkas milik korban lalu korban berusaha mencegah terdakwa agar tidak mengambil minuman dalam kulkas tersebut, tetapi terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman alcohol selanjutnya membalikan badannya dan mencabut pisau yang dipinggangnya kemudian menusuk atau menikamkan pisah tersebut kearah tubuh korban yang mengakibatkan luka tikaman sebagaimana visum et refertum (VER) dari Rumah Sakit Sito Husada Atambua dalam perkara ini yaitu korban menderita luka pada : tubuh korban tersebut pada bagian lengan atas kiri ditemukan dua buah luka terbuka, 7 centi meter (cm) dari lipat siku 2x1 centi meter perdarahan, sudut luka tajam, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata tembus hingga 7 centi meter; dan Putting susu kiri terdapat 1 buah luka sudut luka tajam tepi rata, dasar tulang, perdarahan; serta dibagian pusar terdapat 1 buah luka terbuka 1,5 x 1 centi meter, sudut luka tajam, tepi rata, dasar tidak dapat ditentukan, perdarahan;

Menimbang, bahwa pada saat korban yang telah terkapar dengan posisi telungkup tersebut dan menderita luka hingga keluar darah dari tubuh korban selanjutnya Terdakwa mengajak kawan-kawannya tersebut untuk lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yohanes Ariyanto Nahak Als. Yanto pergi lari bersama masuk gang kampung Alor, sedangkan Agustinus Usboko Als. Agus Cil pergi melarikan diri kebawah dan terpisah dengan Terdakwa dan Yanto yang menuju gang kampung Alor, dan di gang kampung Alor tersebut kemudian Terdakwa sempat ditegur oleh saksi Achmad Hariyanto Badari Als. Yanto dengan berkaa “woii dari mana?”, dan dijawab Terdakwa “dari pesta ada kelahi” yang arahnya dari kios korban tersebut;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kondisi penerangan malam dimana Terdakwa lewat dan ditegur oleh saksi tersebut adalah kondisi malam itu terang oleh lampu penerangan listrik, dan yang berlari lewat dekat rumah saksi tersebut malam itu adalah benar terdakwa bersama kawannya;

Menimbang, bahwa korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya akibat luka tikaman tersebut pertama kali diketahui dan mendengar rintihan dari korban tersebut adalah saksi Soleman Nait yang kemudian membangunkan menantunya H. Muhammad Kalla tetapi tidak ada bangun kemudian saksi Soleman Nait pergi ke rumah Widodo kemudian bersama saksi Widodo pergi melihat korban dan selanjutnya saksi Widodo membangunkan saksi H. Muhammad Kalla dan tidak lama kemudian orang ramai berdatangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Muhammad Kalla membawa korban ke Rumah Sakit Sito Husada dengan menggunakan mobil saksi Widodo, dan tidak lama kemudian korban yang banyak mengeluarkan darah dan akibat luka yang dideritanya akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan bersaam dengan pertimbangan unsure-unsur tersebut diatas, oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dalam dakwaan kessatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan untuk menimbulkan *deternt effect* efek jera kepada pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

**26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa harus lah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna putih berisi bercak-bercak darah; dan 1 (satu) buah celana training warna hijau lis putih berisi bercak darah oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam perkara Agustinus Usboko dan kawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa NIMROT NABUNOME Als. IMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Mati”**;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih terdapat bercak-bercak darah; dan
  - 1 (satu) buah celana training warna hijau lis putih terdapat bercak darahDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa Agustinus Usboko dan Yaohanes Ariyanto Nahak;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARIANUS POILEMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan MARSEL BERE EDUK, SH., Advokat/Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

**t.t.d**

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

**t.t.d**

ABANG MARTHEN BUNGA, SH., MH.

Ketua Majelis

**t.t.d**

FRANS KORNELISEN, SH.

Panitera Pengganti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

MARIANUS POILEMA

Untuk turunan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Klas 1B Atambua

MARTHEN BENU, SH.

NIP :196903021992031002

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No. 85/PID.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)